



**KESEPAKATAN BERSAMA**

Antara

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN,  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,  
KEMENTERIAN KEHUTANAN,  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP,  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI,  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,**

Dengan

**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)**

Serta

**UNIT KERJA PRESIDEN  
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

**TENTANG**

**SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)**

<b>NOMOR</b>	KB- /M.Ekon/2013
	KB- /MK/2013
	KB- /MEM/2013
	KB- /MBU/2013
	KB- /MKH/2013
	KB- /MP/2013
	KB- /MLH/2013
	KB- /MDN/2013
	KB- /BPN/2013
	KB- /SKK Migas/2013
	KB- /BPH MIGAS/2013
	KB- /UKP4/2013
	KB- /PLN/2013

*Handwritten signature and initials.*



Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **M. Hatta Rajasa** selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat.
2. **Agus D. W. Martowardojo**, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat;
3. **Jero Wacik**, selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat;
4. **Dahlan Iskan**, selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat;
5. **Zulkifli Hasan**, selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
6. **Evert Erenst Mangindaan**, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat;
7. **Balthazar Kambuaya**, selaku Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur;
8. **Gamawan Fauzi**, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat;
9. **Hendarman Supandji**, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut tanggal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
10. **Rudi Rubiandini R. S.**, selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013, bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 22, Jakarta Selatan;

11. Andy Noorsaman ....



11. **Andy Noorsaman Sommeng** selaku Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jl. Kapten P. Tendean No 28 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia; dimana pihak kesatu sampai dengan kesebelas di atas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA atau Pemerintah**.
12. **Nur Pamudji** selaku Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-224/MBU/2011 tanggal 31 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA atau PT PLN (Persero)**.
13. **Kuntoro Mangkusubroto** selaku Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009 bertindak untuk dan atas nama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA atau UKP-PPP**.

#### LATAR BELAKANG

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk menciptakan kesinambungan fiskal Pemerintah dan kesinambungan usaha penyediaan listrik oleh PT PLN (Persero), perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta tindakan yang terpadu antara **PARA PIHAK**.
- b. bahwa hasil pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a akan dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama ini yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi efektif yang berkesinambungan antara **PARA PIHAK**.
- c. bahwa koordinasi efektif yang berkesinambungan antara **PARA PIHAK** difokuskan untuk penyelesaian 12 isu utama sektor ketenagalistrikan sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama ini.
- d. bahwa kesepakatan dan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### BAB I

#### DEFINISI

##### Pasal 1

- (1) **Kesepakatan Bersama** adalah perjanjian yang berisi mengenai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KETIGA** untuk menyelesaikan 12 isu utama ketenagalistrikan melalui pemenuhan 17 indikator kinerja utama sebagaimana dirinci dalam Pasal 8 dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Subsidi ....

↓  
Handwritten signatures and initials.



- (2) **Subsidi Listrik** adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai akibat perbedaan antara harga jual listrik kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga atas biaya produksi pengadaan listrik oleh PIHAK KEDUA, termasuk komponen subsidi lainnya.
- (3) **Pemerintah** adalah sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan bagi kepentingan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Termasuk dalam definisi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga terkait dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) **PT PLN (Persero)** atau PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas, dan bertugas untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta peraturan pelaksanaannya.
- (5) **Penggunaan Kawasan Hutan** adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang hanya dilaksanakan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan khususnya terkait instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- (6) **Terminal Khusus** adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- (7) **Terminal Untuk Kepentingan Sendiri** adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- (8) **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)** adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (9) **Debottlenecking** adalah analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi sehubungan dengan implementasi ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
- (10) **Lampiran 1** adalah lampiran dari Kesepakatan Bersama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama dan memuat rincian Rencana Aksi yang menjadi komitmen dari PARA PIHAK dan wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan Kesepakatan Bersama.
- (11) **Rencana Aksi** adalah rincian aksi yang wajib dilaksanakan oleh PARA PIHAK yang tertuang dalam Lampiran 1 guna memenuhi maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:

- a. memperkuat dan mempercepat pelaksanaan koordinasi, dan komunikasi antara PARA PIHAK,
- b. memperjelas pembagian tugas PARA PIHAK, serta
- c. mengharmonisasikan ....



- c. mengharmonisasikan langkah dan kegiatan antar PARA PIHAK guna mencapai tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

### Pasal 3

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan fasilitas dan pemberian dukungan agar Subsidi Listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero) dapat diturunkan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal Pemerintah dan kesinambungan sektor kelistrikan sehingga tercipta kemandirian dan kemajuan perusahaan serta mempercepat ketersediaan listrik bagi masyarakat.

### BAB III

#### FOKUS PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

### Pasal 4

Dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk memfokuskan kerja sama dan koordinasi dalam menyelesaikan 12 isu utama sektor ketenagalistrikan yang terdiri atas:

- a. penambahan kapasitas PT PLN (Persero),
- b. penambahan kapasitas IPP,
- c. kapasitas pembangkit cadangan,
- d. efisiensi operasional,
- e. keterbatasan pasokan gas,
- f. volatilitas harga bahan bakar,
- g. rendahnya porsi energi terbarukan,
- h. kepastian alokasi anggaran,
- i. *revenue* PT PLN (Persero) (*cost plus margin*),
- j. pengalokasian risiko,
- k. tingkat pengembalian usaha PLN yang rendah, dan
- l. tarif listrik yang tidak mencerminkan biaya.

### BAB IV

#### TUGAS PARA PIHAK

### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan maksud dan tujuan serta fokus pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana yang dirinci dalam Lampiran 1 memiliki tugas sebagai berikut:

#### Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- a. Menjadi fasilitator atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antara PARA PIHAK yang menyangkut kepentingan lintas sektor terkait implementasi Kesepakatan Bersama ini melalui proses *debottlenecking*.
- b. Menyampaikan laporan kepada Presiden atau Wakil Presiden terkait penyelesaian proses *debottlenecking* untuk mendapatkan arahan.

Kementerian Keuangan



#### Kementerian Keuangan:

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara yang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini khususnya peraturan pembayaran subsidi listrik yang baru yang menggunakan konsep *Performance Based Rating (PBR)* dan *Regulated Assets Based (RAB)*.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan PT PLN (Persero) dalam mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengusulkan rasionalisasi kebijakan tarif yang adil dan berkelanjutan bagi fiskal Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Melakukan monitoring bersama-sama dengan PIHAK KETIGA terhadap pelaksanaan rencana aksi untuk memastikan pemenuhan target dari setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat tercapai, termasuk namun tidak terbatas pengawasan terhadap anggaran negara yang digunakan oleh atau sebagai akibat dari tindakan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- e. Menjalankan dan memastikan tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

#### Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya
- b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dalam bidang kebijakan energi dan sumber daya mineral untuk mendukung sektor ketenagalistrikan dalam rangka percepatan rasio elektrifikasi.
- c. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama.
- d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pembahasan regulasi yang akan menjadi payung hukum atas rasionalisasi kebijakan tarif yang adil dan berkelanjutan bagi fiskal Pemerintah untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Melakukan sosialisasi terkait penyederhanaan dan rasionalisasi Tarif Tenaga Listrik (TTL) kepada masyarakat, akademisi dan pelaku usaha.
- f. Mendorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan renegotiasi kontrak jual beli gas untuk PT PLN (Persero).
- g. Menyediakan regulasi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik milik atau yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA yang berbahan bakar batubara maupun energi terbarukan, khususnya terkait harga bahan bakar.
- h. Menjadi ....



- h. Menjadi fasilitator untuk memecahkan permasalahan terkait implementasi ketentuan Kesepakatan Bersama ini yang melibatkan PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha Milik Negara sektor lainnya termasuk namun tidak terbatas terhadap renegotiasi harga bahan bakar bagi pembangkit tenaga listrik yang dimiliki atau dioperasikan oleh PIHAK KEDUA dengan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- i. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

**Kementerian Badan Usaha Milik Negara:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Menyusun kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung sektor ketenagalistrikan dalam rangka menjaga keberlangsungan sektor usaha infrastruktur kelistrikan.
- c. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
- d. Mendukung dan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan PT PLN (Persero) untuk mengusulkan rasionalisasi kebijakan tarif yang adil dan berkelanjutan bagi fiskal Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Menjadi fasilitator untuk memecahkan permasalahan terkait implementasi ketentuan Kesepakatan Bersama ini yang melibatkan PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha Milik Negara sektor lainnya termasuk namun tidak terbatas terhadap renegotiasi harga bahan bakar bagi pembangkit tenaga listrik yang dimiliki atau dioperasikan oleh PIHAK KEDUA dengan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- f. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

**Kementerian Kehutanan:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang kehutanan yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
- c. Memfasilitasi pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan melalui percepatan proses pemberian izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan PIHAK KEDUA dalam rangka pembangunan proyek ketenagalistrikan guna memenuhi target waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 dari Kesepakatan Bersama ini.

d. Menjalankan ....



- d. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

**Kementerian Perhubungan:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
- c. Memfasilitasi pembangunan proyek infrastruktur ketenagakerjaan melalui percepatan proses pemberian izin perhubungan laut terkait pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk kepentingan PIHAK KEDUA dalam rangka pembangunan proyek ketenagalistrikan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

**Kementerian Lingkungan Hidup:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
- c. Memfasilitasi pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan melalui percepatan proses pemberian izin AMDAL untuk pembangunan proyek ketenagalistrikan oleh dan/atau untuk kepentingan PIHAK KEDUA.
- d. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

**Kementerian Dalam Negeri:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini serta dengan Pemerintah Daerah terkait untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Kesepakatan Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas:

(i) melakukan ...





- (i) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini; dan
  - (ii) memeriksa dan membatalkan/merekomendasikan pembatalan kepada Presiden Republik Indonesia dengan segera setiap peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang isinya bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat terkait: (1) kebijakan di bidang ketenagalistrikan, dan (2) dukungan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam memenuhi maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama sebagaimana tertuang dalam BAB II Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Memfasilitasi pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan dengan pihak Pemerintah Daerah terkait.
  - d. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

#### **Badan Pertanahan Nasional:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini, serta dengan Pemerintah Daerah dan aparaturnya untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang pertanahan yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
- c. Memfasilitasi pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan Kesepakatan Bersama ini dan target yang ditetapkan dalam Lampiran 1 dari Kesepakatan Bersama ini melalui:
  - 1) penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
  - 2) percepatan proses penerbitan sertifikat tanah termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran ijin-ijin atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut;
  - 3) percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

#### **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Melakukan ....

*[Handwritten signatures and initials]*



- b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang usaha minyak dan gas bumi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kontrak jual beli gas untuk penerbitan kebijakan guna pemenuhan kebutuhan gas PIHAK KEDUA sesuai dengan target pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.
- d. Memfasilitasi pembahasan terkait jual beli gas antara PT PLN (Persero) dan kontraktor-kontraktor kontrak kerja sama yang diperlukan bagi kepentingan PIHAK KEDUA dalam memenuhi ketentuan Kesepakatan Bersama termasuk namun tidak terbatas dengan mengeluarkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
- e. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.

**Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi:**

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan untuk memastikan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
  - b. Melakukan koordinasi internal dan dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis di bidang usaha minyak dan gas bumi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.
  - c. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kontrak jual beli gas untuk penerbitan kebijakan guna pemenuhan kebutuhan gas PIHAK KEDUA sesuai dengan target pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.
  - d. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan minyak dan gas untuk sektor ketenagalistrikan yang diperlukan bagi kepentingan PIHAK KEDUA dalam memenuhi ketentuan Kesepakatan Bersama termasuk namun tidak terbatas terhadap pengeluaran ijin-ijin atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
  - e. Menjadi fasilitator untuk memecahkan permasalahan terkait implementasi ketentuan Kesepakatan Bersama ini yang melibatkan PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha Milik Negara sektor lainnya termasuk namun tidak terbatas terhadap renegotiasi harga bahan bakar bagi pembangkit tenaga listrik yang dimiliki atau dioperasikan oleh PIHAK KEDUA dengan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - f. Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA dengan memperhatikan maksud dan tujuan serta fokus pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka ....

↓  
Handwritten signatures and initials.



- dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
- b. Mengusulkan konsep penyederhanaan struktur Tarif Tenaga Listrik (TTL), penyesuaian TTL secara otomatis terhadap fluktuasi harga komoditas energi; kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - c. Melaksanakan rencana aksi dan target ketentuan Kesepakatan Bersama ini dengan penuh tanggung jawab.
  - d. Melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian target atas Rencana Aksi yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
  - e. Menjalankan tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Rencana Aksi dalam Lampiran 1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 tersebut.
- (3) PIHAK KETIGA dengan memperhatikan maksud dan tujuan serta fokus pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-wakil dari PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kesepakatan Bersama) dalam rangka mengkaji, melaksanakan, dan/atau menajamkan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.
  - b. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi (sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1) dan pemenuhan target dari setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini, termasuk memberikan penilaian terhadap pemenuhan target dari masing-masing instansi yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden secara periodik.
  - c. Melakukan kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat rencana aksi dan target implementasi dari Kesepakatan Bersama serta memastikan pemenuhan target dari setiap pemenuhan target dari setiap tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak dan dalam hal diperlukan dapat mempercepat proses tata-kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk mendapat arahan.

## BABV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan lintas sektor dan lintas Kementerian yang tidak dapat diselesaikan melalui koordinasi di level teknis, akan dilakukan proses *debottlenecking* yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dapat dibentuk Tim Pengarah dan Tim Kerja, yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) PARA PIHAK wajib mengirimkan perwakilan yang dapat memberikan keputusan sebagai wakil penuh PARA PIHAK dalam rapat Tim Kerja untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama yang undangannya akan disampaikan oleh PIHAK KETIGA kepada PARA PIHAK secara periodik.

(4) Rapat Tim ....



- (4) Rapat Tim Kerja sebagaimana tersebut dalam ayat (3) akan membahas dan menajamkan rencana aksi yang akan mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 7

Keputusan yang diambil dalam forum yang disebut dalam pasal (6) akan menjadi keputusan yang mengikat PARA PIHAK dan penyelesaian atas rencana aksi dan/atau instruksi dalam rapat akan menjadi kewajiban PARA PIHAK yang pelaksanaannya akan dimonitor bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan PIHAK KETIGA.

### BAB VI

#### PENILAIAN

##### Pasal 8

PARA PIHAK sepakat dan memahami bahwa kinerja dan komitmen dari masing-masing instansi yang menjadi bagian dari PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA untuk memenuhi ketentuan Kesepakatan Bersama (berserta dengan Lampiran 1) akan dinilai secara periodik oleh PIHAK KETIGA dengan memperhatikan 17 indikator kinerja sebagai berikut:

- a. penambahan kapasitas PLN,
- b. penambahan kapasitas IPP,
- c. total kapasitas sewa;
- d. *reserve margin*,
- e. tipe bahan bakar produksi,
- f. suplai gas,
- g. harga bahan bakar,
- h. elektrifikasi,
- i. penjualan listrik,
- j. *System Average Interruption Duration Index (SAIDI)*,
- k. losses Transmisi dan Distribusi,
- l. biaya operasional – non bahan bakar,
- m. modal kerja,
- n. Biaya Pokok Penyediaan (BPP),
- o. tarif listrik,
- p. subsidi, dan
- q. *return on assets (ROA)*.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII



**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 10**

- (1) Komunikasi resmi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:
- a. Mewakili **PIHAK PERTAMA**  
**Kementerian Keuangan**  
**Kepala Badan Kebijakan Fiskal**  
Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat – 10710  
Telepon: (021) 3441484, Faksimili: (021) 3848049
  - b. **PIHAK KEDUA**  
**PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**  
**Direktur Utama**  
Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan – 12160  
Telepon: (021) 7251234, Faksimili: (021) 7221330
  - c. **PIHAK KETIGA**  
**Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan**  
**Deputi IV**  
Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat  
Telepon: (021) 3500234,3522703, Faksimili: (021) 2314147
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang mengubah alamat tersebut harus memberitahukannya kepada pihak lain guna mendapatkan persetujuan.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN**  
**Pasal 11**

Setiap perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku pada tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Ketentuan peraturan dalam kewenangan instansi masing-masing yang bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini merupakan subyek perubahan untuk disesuaikan.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 13 (tiga belas) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, 11 (sebelas) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN




Untuk dan atas nama Kementerian  
Koodinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

M. HATTA RAJASA

KEMENTERIAN KEUANGAN



Untuk dan atas nama Kementerian  
Keuangan

Menteri Keuangan

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL



Untuk dan atas nama Kementerian  
Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral

JERO WACIK

KEMENTERIAN BADAN USAHA  
MILIK NEGARA



Untuk dan atas nama Kementerian  
Badan Usaha Milik Negara

Menteri BUMN

DAHLAN ISKAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN



Untuk dan atas nama Kementerian  
Kehutanan


Menteri Kehutanan

ZULKIFLI HASAN

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**




Untuk dan atas nama Kementerian  
Perhubungan  
Menteri Perhubungan  
EVERT ERENST MANGINDAAN

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP**



Untuk dan atas nama Kementerian  
Lingkungan Hidup  
Menteri Lingkungan Hidup  
BALTHASAR KAMBUAYA

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**




Untuk dan atas nama Kementerian  
Dalam Negeri  
Menteri Dalam Negeri  
GAMAWAN FAUZI

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



Untuk dan atas nama Badan  
Pertanahan Nasional  
Kepala BPN  
HENDARMAN SUPANDJI



**SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA  
HULU MINYAK DAN GAS BUMI**




*[Handwritten signature]*

Untuk dan atas nama Satuan Kerja  
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha  
Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kepala SKK Migas  
**RUDI RUBIANDINI R. S.**

**BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI**




*[Handwritten signature]*

Untuk dan atas nama Badan  
Pengatur Hilir Minyak  
dan Gas Bumi

Kepala BPH Migas  
**ANDY NOORSAMAN SOMENG**

PIHAK KEDUA

**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
(Persero)**



*[Handwritten signature]*

Untuk dan atas nama PT Perusahaan  
Listrik Negara (Persero)

Direktur Utama  
**NUR PAMUDJI**

PIHAK KETIGA

**UNIT KERJA PRESIDEN  
BIDANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**



*[Handwritten signature]*

Untuk dan atas nama Unit Kerja  
Presiden Bidang Pengawasan dan  
Pengendalian Pembangunan

Kepala UKP4  
**KUNTORO MANGKUSUBROTO**

*[Handwritten marks]*